


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERLIANHAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN". Oleh Chris Christoffel Npm 17600067 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 21 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Besty Habebhan, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201 |
| 2. Sekretaris | : August P Silaen S.H., M.H.
NIDN. 0101064201 |
| 3. Pembimbing I | : Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN. 0111026501 |
| 4. Pembimbing II | : August P Silaen, S.H., M.H.
NIDN. 0101064201 |
| 5. Penguji I | : Dr. Debara, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302 |
| 6. Penguji II | : Besty habebhan, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201 |
| 7. Penguji III | : Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN. 0111026501 |

(Handwritten signatures of the panel members)

Medan, Oktober 2024
Mengetahui
Dekan

Dr. Wahpalar Simandara, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengandung makna bahwa kesejahteraan yang hendak diwujudkan harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pembangunan dalam berbagai bidang selalu dilakukan. Salah satu sektor pembangunan adalah perekonomian, sehingga sampai saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Berbagai kegiatan ekonomi terutama dalam kegiatan bisnis mengalami perkembangan pesat. Pesatnya perkembangan perekonomian tersebut mengakibatkan berbagai kegiatan ekonomi baik dalam produksi, distribusi, pengangkutan pemasaran juga berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan ekonomi tidak lepas dari peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha. Oleh karena itu asas-asas hukum ekonomi yang meliputi asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi sangat penting sebagai landasan.

Kebutuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat akan membuat masyarakat segera berfikir mencari jalan untuk mengatasinya. Dalam hal ini kesulitan yang dialami oleh sebagian masyarakat adalah keterbatasan dana. Masyarakat yang hanya memiliki dana terbatas untuk keperluan yang mendesak

akan membuat masyarakat harus mencari solusi yang tepat dan menemukan cara untuk mencukupi segala kebutuhan atau keperluan yang diinginkan.

Meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadikan peluang bagi perusahaan pembiayaan ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila. Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan nasional, maka peran dan dukungan perusahaan pembiayaan yang memadai menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat.¹

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan No.4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah atau masyarakat terhadap Bank, jika tingkat kepercayaan nasabah kepada bank menurun, otomatis kondisi Bank tidak sehat dan tidak stabil sehingga dapat mengganggu perekonomian Nasional

Lembaga Penjamin Simpanan dapat berupa Bank dan non Bank, salah satu lembaga yang sudah dikenal masyarakat ialah lembaga seperti Bank BCA, dan Bank Pemerintahan seperti Bank BNI, Lembaga non Bank seperti Pegadaian. Seusai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan

¹ Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek- Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen*, Kartu Kredit, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm, 1

memiliki fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah Bank, dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank yang tidak berhasil disehatkan atau gagal²

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut berarti bank telah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi perekonomian nasional. Upaya untuk menunjang peran perbankan nasional tentunya diperlukan perlindungan hukum yang diharapkan akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat/akses negatif dari kegiatan bisnis tersebut.

Penjaminan simpanan sangat diperlukan dalam industri keuangan suatu negara. Penjaminan simpanan nasabah bank, yang selanjutnya disebut penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas simpanan nasabah bank³. Fungsi utama Lembaga Penjamin Simpanan adalah untuk memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah pada bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada bank. Kepercayaan masyarakat ini merupakan faktor kunci bagi pengembangan industri keuangan terutama bank, karena bidang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian kepercayaan masyarakat sangat menentukan kehidupan bank.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (UU LPS) menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, Lembaga Penjamin

² Sembring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 14

³ Pasal 1 angka 8 UU LPS.

Simpanan memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan melaksanakan penjaminan simpanan.

Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) terdapat penambahan wewenang bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan resolusi bank, yaitu menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan tersebut sangat penting bagi industri keuangan. Industri keuangan dapat diibaratkan sebagai jantung dalam kehidupan manusia⁴.

Perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat ditafsirkan dari Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Perjanjian penyimpanan dana nasabah ini tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

⁴ Tri Budiyo, *Penjaminan Simpanan dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)* (2019) 3 (3) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 129, hlm.132

Untuk menimbulkan kepercayaan nasabah sebagai kreditor yang menyimpan uangnya pada bank maka dibutuhkan jaminan. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta benda milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor terhadap kreditor. Hal ini menunjukkan adanya asas *schuld dan haftung*. Jaminan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan yang sifatnya umum.

Fungsi utama adanya jaminan adalah untuk menimbulkan keyakinan kepada kreditor atas pelaksanaan prestasi debitor. Penanggungan yang merupakan jaminan perorangan juga berfungsi untuk menimbulkan keyakinan kepada kreditor bahwa debitor akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain jaminan berfungsi untuk menjamin keamanan piutang kreditor. Kekhususan pada jaminan perorangan adalah adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikata⁴. Wanprestasi dalam pembiayaan terjadi akibat 2 hal yaitu kelalaian debitur atau kreditur serta akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*). Pada debitur wanprestasi akibat kelalaian atau *force majeure* akibat kehilangan pekerjaan, tentu akan mempengaruhi pendapatan sehingga akan mempengaruhi kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan multiguna. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan

debitur⁵. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja⁶. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁷

Dengan demikian penanggung akan melaksanakan prestasi debitor jika debitor tidak melaksanakan prestasi. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan keyakinan kepada nasabah dalam mempercayakan penyimpanan uangnya pada bank. Semakin baik suatu perbankan, maka keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan akan meningkatkan stabilitas perbankan dalam pelaksanaan resolusi bank, apakah yang menyangkut bank gagal sistemik yang harus dilikuidasi atau bank gagal sistemik yang harus diselamatkan.⁸

Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara para pihak. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak (debitur dan kreditor) dalam bidang hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu prestasi. Hak dan kewajiban pada para pihak dalam suatu prestasi ini dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Namun dalam beberap hal Lembaga Penjamin Simpanan dapat juga melanggar aturan yang sudah ada sebagaimana adanya dalam Undang-Undang

⁵ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008. hlm.180.

⁶ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 74

⁷ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Arga Printing, jakarta, 2007, hlm. 146.

⁸ Andriyanto Adhi Nugroho Sugianto, 'Kajian Hukum Mengenai Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan' (2015) 2 (2) Jurnal Yuridis 241, 243.

No. 7 tahun 2009, hal ini dapat dilihat apabila Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kebangkrutan dan tidak bertanggung jawab terhadap nasabahnya dapat berupa tidak memenuhi pengembalian dana secara penuh serta maupun kelalaian lainnya.⁹ Banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Tengah-tengah Masyarakat seperti contoh kasus : Pada tahun 2008 Bank Century dinyatakan Bank gagal

Tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan adalah untuk menjaga atau menjamin kepercayaan Masyarakat terhadap industry perbankan dan simpanan nasabah yang ada namun juga menjamin kelangsungan usaha invidual Bank

Hak-hak Lembaga Penjamin Simpanan :

- 1) Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- 2) Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- 3) Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
- 4) Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan Lemabaga Penjamin Simpanan;
- 5) Pajak terutang;

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : “Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam judul ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit berdasarkan Hukum Perdata?
2. Bagaimana hak Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penanggung dalam hal Debitur (BANK) telah melaksanakan kewajiban terhadap Nasabah (Kreditur)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit berdasarkan Hukum Perdata?
2. Untuk mengetahui Hak Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penanggung dalam hal telah melaksanakan kewajiban debitor (bank) terhadap nasabah (kreditor).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan secara akademis dapat memberikan wawasan yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui perlindungan dalam perjanjian kredit dan cara menyelesaikan bila terjadinya sengketa yang diatur dalam Undang - Undang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat menjadi pedoman bagi para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan para penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan atas Debitur yang Wanprestasi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi peneliti juga diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada nantinya memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai Wanprestasi dan hukum dalam pinjam meminjam dan sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut peraturan Perundang-Undangan di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal¹⁰ atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.¹¹

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹² Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor

¹⁰ Johannes Ibrahim, *mengupas perjanjian kredit*. Halaman 19

¹¹ Hukum Online, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Johannes Ibrahim, Utomo, 2003. Diakses pada Tanggal 24/07/2024

¹² Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:¹³

- 1) Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwahubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUHPerdara pada khususnya.
- 2) Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam Undang-Undang Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit,

¹³ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti halaman .181. 2005

Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdota Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.¹⁴ Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerdota.¹⁵

Perjanjian Menurut Para Ahli

Gatot Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan Dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdota dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan).¹⁶

Kemudian Mariam Danus Badruzaman menyatakan bahwa:¹⁷

Dari rumusan yang terdapat didalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah Perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabiskan jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkannya. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.¹⁸

¹⁴ Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

¹⁵ Marhais Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia. Pradnya Paramita, Bandung, 1975, hlm. 67.

¹⁶ Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society Studies, Jember, 2006, hlm .106

¹⁷ Hukum Online, *Pengamanan kredit*. Priyo Handoko, 2006. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=341686>

¹⁸ Hukum Online, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jonanes Ibrahim, 2004. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=yTHKt0sAAAAJ&citation_for_view=yTHKt0sAAAAJ:HoB7MX3m0LUC

Namun Djuhaendah Hasan berpendapat lain, yaitu bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerdara, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain:¹⁹

- 1) Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- 2) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberian pinjaman dapat oleh individu.
- 3) Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII buku III KUHPerdara. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUHPerdara, UU Nomor 10 Tahun 1998, Paket kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.²⁰
- 4) Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- 5) Pada Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Selanjutnya Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yakni:²¹

“Perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah

¹⁹ Djuhaendah Hasan, Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 174.

²⁰ Hukum Online, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Database peraturan, 10 November 1998. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 158-160

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Dilihat dari bentuk umum perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan nasabah sebagai debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*).²²

Perjanjian kredit ini memang perlu memperoleh perhatian yang lebih baik oleh bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara, baik dari pengertian, subyek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari akarnya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.²³

Menurut Besar Bahasa Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredit memiliki dua arti yang berkaitan dengan perjanjian yaitu Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. dan pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Sedangkan perjanjian diartikan sebagai kesepakatan dua pihak atau lebih untuk membuat suatu perbuatan hukum. perjanjian kredit dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak, yaitu kreditor (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit), untuk melakukan peminjaman uang dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut biasanya meliputi Jumlah pinjaman, Jangka waktu pinjaman, Bunga pinjaman, Cara pembayaran pinjaman, Agunan (jika ada) perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi isi perjanjian tersebut.²⁴

Menurut Peneliti

²² Hukum Online, Memahami Pengertian Akad Kredit Hingga Proses Akad Kredit, Rosyda. Diakses pada Tanggal 24/07/2024. <https://www.gramedia.com/literasi/akad-kredit/>

²³ Hukum Online, *Buku KUHPerdara III tentang Perikatan*, Universitas Sam Ratulangi, Diakses pada Tanggal 24/07/2024. <https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/>

²⁴ Hukum Online, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2020/05.2%20bab%202.pdf?sequence=13&isAllowed=y>. Diakses Pada Tanggal 24/07/2024

Perjanjian kredit adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, di mana bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan syarat-syarat tertentu, dan nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.²⁵

2. Asas-Asas Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁶ Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Apabila dilihat dari isi Pasal 1313 KUHPerdara terlihat bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Berdasarkan pendapat para ahli, Subekti menyimpulkan bahwa, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanjian kepada orang lain atau dimana terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Menurut M. Yahya Harahap menyimpulkan bahwa, “perjanjian atau verbinteniss mengandung pengertian yaitu Suatu hubungan Hukum kekayaan/harta antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”²⁷

²⁵ Hukum Online, *BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN FIDUSIA A. Perjanjian Kredit 1. Pengertian Perjanjian Kredit - Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*, 123Dok. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://123dok.com/document/q0em7kly-tinjauan-perjanjian-perjanjian-pengertian-perjanjian-tanggung-musnahnya-perjanjian.html>

²⁶ Hukum Online, *ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK BRI DALAM KAJIAN HERMENEUTIK*, Mega bintang pamungkas, . Diakses Pada Tanggal 14/07/2024 <http://repository.unmuhjember.ac.id/8704/9/j.%20JURNAL.pdf>

²⁷ Hukum Online, *Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian yang Telah Berakhir, Bisakah?*, Renata Christha Auli, S.H.,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-wanprestasi-atas-perjanjian-yang-telah-berakhir-lt62b5216377e57/>

Dari definisi tersebut perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri yang telah diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dalam lingkungan hukum. Lingkungan hukum timbul dari adanya suatu tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang memperoleh prestasi, sedangkan pihak lain mendapatkan kewajiban untuk melakukan prestasi.²⁸

Suatu perjanjian harus menjadi perbuatan bagi kedua belah pihak. Masingmasing pihak yang berjanji harus melaksanakan prestasi yang telah diberikan oleh pihak lain dan pihak lainnya harus memperoleh pemenuhan prestasi yang kini telah dijanjikannya.

Dengan demikian prestasi yang merupakan objek dalam perjanjian dapat dirumuskan secara luas sebagai “sesuatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan atau sikap yang tidak dilakukan atau janji dari masingmasing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.”.

Di dalam Perjanjian Kredit terdapat beberapa asas hukum perjanjian kredit di antaranya yaitu :²⁹

- 1) Asas Konsensualisme (consensualisme). Mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detiktercapainya konsesus.

²⁸ Hukum Online, *definisi dan syarat sah perjanjian*, JDIH. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>

²⁹ Hukum online, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Nurman Hidayat, 2004. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 [https://www.neliti.com/id/publications/149154/tanggung-jawab-penanggung-dalam-perjanjian-kredit#:~:text=Perjanjian%20kredit%20merupakan%20ikatan%20atau,jaminan%20penanggungan%E2%80%9D%20\(perorangan\).](https://www.neliti.com/id/publications/149154/tanggung-jawab-penanggung-dalam-perjanjian-kredit#:~:text=Perjanjian%20kredit%20merupakan%20ikatan%20atau,jaminan%20penanggungan%E2%80%9D%20(perorangan).)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁰

- 2) Asas Kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).³¹
- 3) Asas kepribadian (Personality). Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUHPerduta: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-

³⁰ Hukum Online, *Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak*, Erizka Permatasari, S.H.,09 Maret 2023. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/>

³¹ Hukum Online, *PEMBATASAN ASAS “FREEDOM OF CONTRACT” DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL*, Cahyono,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Kebebasan%20berkontrak%20adalah%20salah%20satu,%E2%80%9Csiapa%E2%80%9D%20perjanjian%20itu%20diadakan.>

pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.³²

3. Syarat Perjanjian Kredit

Empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:³³

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan.
Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.³⁴
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUH Perdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.³⁵
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada

³² Hukum Online, *Mengenal Asas-Asas dalam Perjanjian*, Sisilia Maria Fransiska 4 agustus 2022,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-asas-asas-dalam-perjanjian/>

³³ Hukum Online, *4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum*, Tim Publikasi Hukumonline,. 13/09/2023. Diakses Pada Tanggal 14/07/2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>

³⁴ Hukum Online, *Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman*, Letezia Tobing, S.H., M.Kn.,23 April 2013,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman-lt516f36437d214/>

³⁵ Hukum Online, *Memahami 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum*,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum/>

intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian, Pasal 1333 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.³⁶

4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum³⁷.

Berkenaan dengan keempat syarat sah perjanjian ini, Niru A. Sinaga dalam *Binamulia Hukum Vol. 7*, menerangkan bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat subjektif (syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, apabila syarat objektif (syarat sah perjanjian poin ketiga dan keempat) yang tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dikatakan batal demi hukum atau berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

³⁶ Hukum Online, *Buku KUHPerdata III tentang Perikatan*, Diakses pada Tanggal 24/07/2024 [https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/#:~:text=1333.%20Suatu%20perjanjian%20harus%20mempunyai,\(KUHPerd.](https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/#:~:text=1333.%20Suatu%20perjanjian%20harus%20mempunyai,(KUHPerd.)

³⁷ Hukum Online, *Pasal 1337 KUH Perdata sebagai Pembatasan Kebebasan Berkontrak*, Renata Christha Auli, S.H., 12 Desember 2023,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1337-kuh-perdata-sebagai-pembatasan-kebebasan-berkontrak-lt65782d076826b/>

4. Tujuan Perjanjian Kredit

Menurut Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai klausul klausul perjanjian kredit bank, maka klausul-klausul perjanjian kredit itu menurutnya mempunyai beberapa tujuan yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Tujuan perjanjian kredit tersebut, adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Perjanjian kredit bertujuan sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti, mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

B. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴⁰

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴¹

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai

³⁸ CH. Gatot Wardoyo, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, edisi November 1992, hlm. 64-65

³⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180.

⁴⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),h. 74

⁴¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h. 146

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴²

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴³

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁴⁴

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

⁴² Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), halaman 12

⁴³ Hukum Online, *WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN*, Niru Anita Sinaga, 2015, Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>

⁴⁴ A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

- 1) Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- 1) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.⁴⁵

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*).

Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:⁴⁶

- 1) Surat perintah.

⁴⁵ Hukum Online, *Perbedaan Overmacht dan Noodtoestand*, Sovia Hasanah, S.H., 23 April 2018,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iovermacht-i-dan-inoodtoestand-i-lt5ad951255a1c5/>

⁴⁶ Hukum Online, *Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak*, J. Satrio, 3 Januari 2018,. Diakses pada Tanggal 24/07 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya--perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak-lt5a4c5a257a301/>

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus prestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

- 2) Akta Sejenis.
Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
- 3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.
Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:⁴⁷

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- 3) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.⁴⁸

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.⁴⁹

⁴⁷ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.15

⁴⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 246-247

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1982), h. 148.

2. Unsur-Unsur Wanprestasi.

Ketentuan wanprestasi dapat Anda temukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:

- 1) Ada perjanjian;
- 2) Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- 3) Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Sehingga, hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.⁵⁰

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat, sebagai berikut :⁵¹

- 1) Janji melakukan sesuatu, tetapi tidak dilakukan

Merupakan penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada praktiknya tersebut tidak dilaksanakan maka kondisi

⁵⁰ Hukum Online, *Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, Valerie Augustine Budianto, S.H., 17/03/2022 . Diakses Pada Tanggal 14/07/2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>

⁵¹ Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya*, Fandy. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>

tersebut bentuk wanprestasi. Di dalam masyarakat, kasus ini banyak sekali ditemui. Mereka yang telah bersepakat, kemudian ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil resiko dan lain sebagainya.

2) Melakukan janji namun terlambat

Dalam memenuhi kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Meskipun kewajiban terpenuhi, tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

3) Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan

Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga terjadi wanprestasi. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, karena pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan porsinya.

Misalnya, saat kreditur membayar kewajiban hutangnya tetapi jumlah besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka, pihak debitur akan merasa dirugikan, uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai besaran di awal.

4) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Hal ini termasuk adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan hal yang merugikan, sesuatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Misalnya, pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah dengan berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas

kriminalitas. Hal ini dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan di awal.

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu :⁵²

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

4. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk

⁵² Hukum Online, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, 17 Februari 2020,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

⁵³ Hukum Online, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, DPP FERRARI, 17/02/2020 . Diakses Pada Tanggal 14/07/2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>

menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.⁵⁴

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

2) Pembatalan perjanjian

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.⁵⁵

⁵⁴ Hukum Online, *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*, Bimo Prasetio, S.H./Rizky Dwinanto, S.H., M.H., 04 Juli 2011,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/>

⁵⁵ Hukum Online, *Pembatalan Pembatalan Perjanjian Secara erjanjian Secara Sepihak Akibat W a Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi estasi (StudiPutusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-NegaraCivil Law)*, Indi Millatul Aula, November 2023,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=lexpatri>

Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.⁵⁶

3) Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

C. Tinjauan Tentang LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang mempunyai

⁵⁶ Hukum Online, *PENGESAMPINGAN P PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KUHPERDARA PASAL 1266 KUHPerdara Dalam Pengakhiran Perjanjian Karen An Karena Wanprest Anprestasi: Studi Asi: Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Amira Rahmadita, Mei 2023,. Diakses pada tanggal 24/07/2024 <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=lexpatri#:~:text=Pasal%201266%20Kitab%20Undang%2DUndang,perjanjian%20harus%20dimintakan%20kepada%20hakim.>

fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen wajib memberikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.⁵⁷

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud tidak termasuk Badan Kredit Desa. Lembaga Penjamin Simpanan juga menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan menurut UUD No 24 Tahun 2004 Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁵⁸

1) Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan, yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlakunya Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, maka Lembaga Penjamin Simpanan mulai beroperasi sejak tanggal 22 September 2005.

⁵⁷ Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan 2004, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 5

⁵⁸ UUD No 29 Tahun 2004 tentang LPS

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan berbentuk: tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan juga menjamin simpanan nasabah bank dengan prinsip syariah yang berbentuk: Giro berdasarkan Prinsip Wadiah, Giro berdasarkan Prinsip Mudharabah, Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah, Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Lembaga Penjamin Simpanan.

Namun, tidak semua simpanan akan dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Karena ada syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti:

- 1) Simpanan dinyatakan tercatat pada bank; Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

- 2) Nasabah penyimpan tidak memperoleh keuntungan dari bank secara tidak wajar, atau memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan
- 3) Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti: memiliki kredit macet atau melakukan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.⁵⁹

2) Menurut Para Ahli

2.1 H. Sopian,

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.⁶⁰

2.2 H. Idrus,

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan yang didirikan berdasarkan undang-undang untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perbankan Indonesia yang berfungsi untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan menjaga stabilitas sistem perbankan.

2.3 H. M. Syafii,

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

⁵⁹ Hukum Online, *Mari Menenal Lembaga Penjamin Simpanan*, Lembaga Penjamin Simpanan, 19/09/2020 . Diakses Pada Tanggal 14/07/2024 <https://mncbank.co.id/post/mari-mengenal-lembaga-penjamin-simpanan#:~:text=Berdasarkan%20Undang%20Undang%20tersebut%2C%20LPS,stabilitas%20sistem%20perbankan%20sesuai%20kewenangannya>.

⁶⁰ Hukum Online, *Syarat dan Ketentuan LPS CFR 2024*, 22 September 2005,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://cfr.lps.go.id/Home/InformasiKetentuan>

2.4 H. Dedi Supriadi,

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepentingan nasabah penyimpan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁶¹

3) Menurut KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah:⁶²

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Secara sederhana, Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang menjamin simpanan nasabah bank di Indonesia. Artinya, jika sebuah bank gagal, Lembaga Penjamin Simpanan akan mengganti dana deposit hingga jumlah tertentu. Tujuan

⁶¹ Hukum Online, *Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menurut Para Ahli*, Gemini, 18/06/2021. Diakses Pada Tanggal 14/07/2024 <https://gemini.google.com/app/2be3d39ae9f94054>

⁶² Hukum Online, *Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik*, Inda Rahadiyan., Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://media.neliti.com/media/publications/84750-ID-peran-dan-tanggung-jawab-lembaga-penjami.pdf>

Lembaga Penjamin Simpanan adalah untuk melindungi nasabah penyimpan dan menjaga stabilitas sistem perbankan.

Berikut ini adalah rincian dari definisi tersebut:

- Lembaga (*Institution*): Sebuah organisasi atau entitas yang didirikan untuk tujuan tertentu.
- Penjamin (*Guarantor*): Seseorang atau entitas yang menjamin sesuatu, seperti pembayaran utang.
- Simpanan (*Deposit*): Uang yang ditempatkan di bank untuk disimpan dan mendapatkan bunga.
- Nasabah (*Depositor*): Orang atau badan yang menyimpan uang di bank.
- Penyimpan (*Depositor*): Seseorang atau entitas yang menyimpan sesuatu, seperti uang.
- Skema (*Skim*): Rencana atau sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.
- Asuransi (*Insurance*): Kontrak antara penanggung dan tertanggung di mana penanggung berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat terjadinya peristiwa tertentu.
- Dana penyangga (*Buffer fund*): Dana yang disisihkan ⁶³

4) Menurut Peneliti

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang didirikan oleh negara untuk melindungi simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan

⁶³ Hukum Online, *BAB II TINJAUAN PUSTAKA - Repository UIB*, Universitas Internasional Batam ., Diakses Pada Tanggal 14/07/2024 <https://repository.uib.ac.id/666/6/S-1251009-chapter2.pdf>

menjamin simpanan nasabah di bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁶⁴

2. Prinsip-Prinsip Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan beberapa asas, yang bertujuan untuk memastikan Lembaga Penjamin Simpanan bekerja secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Berikut adalah beberapa asas Lembaga Penjamin Simpanan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan:

- 1) Kemandirian: Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang tidak terikat pada pengaruh pihak manapun, termasuk pemerintah, bank, dan nasabah. Kemandirian ini penting untuk memastikan Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional. Contohnya Pada tahun 2008, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih Bank Century yang mengalami krisis likuiditas. Lembaga Penjamin Simpanan menyuntikkan dana talangan ke Bank Century untuk menyelamatkan bank tersebut dari kepailitan. Keputusan Lembaga Penjamin Simpanan ini diambil secara independen dan profesional, tanpa tekanan dari pihak manapun.⁶⁵
- 2) Profesionalisme: Lembaga Penjamin Simpanan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang mumpuni di bidang keuangan dan perbankan. Profesionalisme ini penting untuk memastikan Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Contohnya Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kode etik bagi karyawannya. Kode etik ini mengatur tentang perilaku yang harus dipatuhi oleh karyawan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini dibuat untuk memastikan bahwa karyawan Lembaga Penjamin Simpanan bekerja dengan profesional dan berintegritas.⁶⁶
- 3) Akuntabilitas: Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan Lembaga

⁶⁴ Hukum Online, *penanganan Dan Penyelesaian Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Dr. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H., Diakses pada Tanggal 24/07/2024 https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15184

⁶⁵ Hukum Online, *BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://peraturan.go.id/files/peraturan-lps-no-1-tahun-2023.pdf>

⁶⁶ Hukum Online, *Laporan Tahunan LPS 2005*. Lembaga Penjamin Simpanan, 29 Mei 2006. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://lps.go.id/laporan-tahunan-lps-2005/>

Penjamin Simpanan menjalankan tugasnya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Contohnya Lembaga Penjamin Simpanan menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi tentang kondisi keuangan Lembaga Penjamin Simpanan, kinerja Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta penggunaan dana Lembaga Penjamin Simpanan. Laporan Tahunan ini dapat diakses oleh publik melalui website Lembaga Penjamin Simpanan.⁶⁷

- 4) Kehati-hatian: Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus senantiasa berhati-hati dan mengutamakan kepentingan negara. Kehati-hatian ini penting untuk memastikan Lembaga Penjamin Simpanan tidak mengambil risiko yang berlebihan yang dapat membahayakan keuangan negara. Contohnya Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan berkala terhadap bank peserta untuk memastikan bahwa bank peserta tidak melakukan praktik yang berisiko tinggi. Praktik yang berisiko tinggi dapat berupa pemberian kredit yang tidak prudent, investasi yang berisiko tinggi, dan manipulasi laporan keuangan.⁶⁸
- 5) Keadilan: Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dan tidak diskriminatif. Keadilan ini penting untuk memastikan semua pihak diperlakukan secara baik dan tidak ada yang dirugikan. Contohnya Lembaga Penjamin Simpanan memiliki peraturan yang mengatur tentang proses penyelesaian klaim ganti rugi nasabah. Peraturan ini memuat ketentuan yang jelas dan objektif tentang cara penyelesaian klaim ganti rugi nasabah.⁶⁹
- 6) Transparansi: Lembaga Penjamin Simpanan harus terbuka dan transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap Lembaga Penjamin Simpanan. Contohnya Lembaga Penjamin Simpanan menyelenggarakan konferensi pers dan seminar secara berkala untuk memberikan informasi kepada publik tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Informasi tentang konferensi pers dan seminar Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat di website Lembaga Penjamin Simpanan.⁷⁰
- 7) Kerjasama: Lembaga Penjamin Simpanan harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank, dan lembaga lainnya. Kerjasama ini penting untuk memastikan Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan mencapai tujuannya. Contohnya Lembaga Penjamin Simpanan bekerja sama dengan Bank

⁶⁷ Hukum Online, *LPS menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi tentang kondisi keuangan LPS, kinerja LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta penggunaan dana LPS. Laporan Tahunan ini dapat diakses oleh publik melalui website LPS.* ASEP N. MULYANA. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://peraturan.go.id/id/peraturan-lps-no-1-tahun-2023>

⁶⁸ Hukum Online, *peraturan.Bank Indonesia*, Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Default.aspx>

⁶⁹ Hukum Online, *Rancangan Regulasi.Otoritas jasa Keuangan*. Diakses pada tanggal 24/07/2024 <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

⁷⁰ Hukum Online, *informasi public.Lembaga Penjamin Simpanan*, Diakses pada tanggal 24/07/2024 <https://ppid.lps.go.id/>

Dunia dan *IMF* dalam hal pertukaran informasi dan best practices dalam pengelolaan lembaga penjamin simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan dapat belajar dari pengalaman lembaga penjamin simpanan di negara lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁷¹

Dengan menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas, Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.⁷²

3. Mekanisme Pengajuan Claim LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan nasabah di bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan apabila bank tersebut mengalami kesulitan keuangan atau bahkan bangkrut. Nasabah yang ingin mengajukan klaim simpanan di LPS harus mengikuti beberapa langkah berikut:

1) Menunggu Pengumuman Lembaga Penjamin Simpanan:

Lembaga Penjamin Simpanan akan mengumumkan bank mana yang mengalami kesulitan keuangan dan dicabut izin usahanya melalui website Lembaga Penjamin Simpanan dan media massa. Pengumuman ini biasanya akan menyertakan informasi mengenai tanggal dimulainya pembayaran klaim dan bank pembayar.

2) Mengecek Status Simpanan:

Nasabah dapat mengecek status simpanannya melalui Aplikasi Simpanan Layak Bayar (SLB) yang disediakan oleh Lembaga Penjamin

⁷¹ Hukum Online, *Kerjasama*. Diakses pada Tanggal 24/07/2024
<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

⁷² Halim, M. (2018). *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Peran dan Tantangannya dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 19(2), 223-236.

Simpanan.,Nasabah hanya perlu memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor rekening simpanannya di bank yang bermasalah.

3) Menyiapkan Dokumen:

Nasabah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim, antara lain: Asli dan fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor),Asli dan fotokopi bukti juga kepemilikan rekening simpanan (buku tabungan, bilyet deposito, bukti giro). Surat keterangan saldo terakhir dari bank yang bermasalah (jika ada), Bukti-bukti lainnya yang dianggap perlu oleh Lembaga Penjamin Simpanan

4) Mengajukan Klaim ke Bank Pembayar:

Nasabah dapat mengajukan klaim ke bank pembayar yang telah ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Daftar bank pembayar dapat dilihat di website Lembaga Penjamin Simpanan. Nasabah harus mengisi formulir pengajuan klaim dan menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disiapkan.

5) Proses Verifikasi dan Pembayaran:

Bank pembayar akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh nasabah. Jika dokumen-dokumen tersebut lengkap dan sah, bank pembayar akan melakukan pembayaran klaim kepada nasabah. Pembayaran klaim biasanya dilakukan melalui transfer ke rekening bank nasabah.

Jangka waktu pembayaran klaim adalah 5 tahun sejak tanggal bank dicabut izin usahanya.⁷³

4. Tujuan dan Manfaat Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaga Penjamin Simpanan) memiliki peran penting dalam sistem keuangan Indonesia. Berikut adalah beberapa manfaat dan tujuan Lembaga Penjamin Simpanan:⁷⁴

- 1) Manfaat Lembaga Penjamin Simpanan bagi Nasabah: Meningkatkan rasa aman dan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Melindungi nasabah dari kerugian finansial apabila bank tempat mereka menyimpan uang mengalami kesulitan keuangan atau bahkan bangkrut. Mendorong masyarakat untuk menabung dan meningkatkan inklusi keuangan.
- 2) Manfaat Lembaga Penjamin Simpanan bagi Sistem Keuangan: Membantu menjaga stabilitas sistem perbankan dengan mencegah terjadinya penarikan dana nasabah secara besar-besaran (*rush*) yang dapat memperburuk kondisi bank yang bermasalah. Meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem perbankan. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan intermediasi keuangan.
- 3) Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan: Menjamin simpanan nasabah penyimpan di bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan. Turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

⁷³ Hukum Online, *Prosedur Pengajuan Klaim dan Keberatan*, Lembaga Penjamin Simpanan, . Diakses Pada Tanggal 14/07/2024 <https://lps.go.id/prosedur-pengajuan-klaim-dan-keberatan/>

⁷⁴ Hukum Online, *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Fungsi, Tugas & Kewajibannya*, andiaqsalwisani, 11 April 2020,. Diakses pada Tanggal 24/07/2024 <https://universalbpr.co.id/blog/lembaga-penjamin-simpanan-lps-fungsi-tugas-kewajibannya/>

Untuk mencapai tujuan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Penjaminan simpanan: Menjamin simpanan nasabah di bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan.
- 2) Penyelamatan bank: Melakukan penyelamatan bank yang mengalami kesulitan keuangan.
- 3) Penyehatan bank: Membantu bank yang mengalami kesulitan keuangan untuk kembali sehat.
- 4) Pemeliharaan stabilitas sistem perbankan: Melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Manfaat dan tujuan Lembaga Penjamin Simpanan sangatlah besar, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan perlu terus didukung dan diawasi dengan baik agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.⁷⁵

⁷⁵ Hukum Online, *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Fungsi, Tugas, dan Wewenang*, Redaksi OCBC NISP, 29/09/2023 . Diakses Pada Tanggal 14/07/2024 <https://lps.go.id/prosedur-pengajuan-klaim-dan-keberatan/>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari rumusan masalah diatas, maka ruang lingkup pembahasan masalah hanya pada permasalahan yang sudah ditetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan ini merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian serta umumnya dipergunakan untuk mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini agar tidak mengambang dan bisa lebih mengarah adalah Bagaimana Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Debitur Yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit berdasarkan Hukum Perdata?, Bagaimana hak Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penanggung dalam hal Debitur (BANK) telah melaksanakan kewajiban terhadap Nasabah (Kreditur)?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma –norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di Masyarakat.

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini tetap menggunakan data Primer contohnya adalah UUUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, dan lainnya. dan bahan Hukum sekunder contohnya dokumen atau bahan hukum memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikerl, jurnal, hasil penelitian makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, tersier seperti seperti kamus Bahasa hukum, esklopedia, majalah, media massa, dan internet. Dan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan dari beberapa diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani

E. Metode Penelitian

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷⁷

F. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Analisa terhadap Undang-Undang nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Pasal 1131 KUHPerdara. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik Kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti

⁷⁷ Hukum Online, *Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, Willa Wahyuni, 8 Mei 2023. Diakses Pada Tanggal 11/07/2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>